



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215  
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 010/II.3.AU/02.00/C/KEP/IX/2021

Tentang

### **KODE ETIK PENELITIAN DAN PENELITI DAN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo setelah :

- Menimbang** : Bahwa untuk peningkatan kualitas Peneliti dan Pelaksana Abdimasan kepada Masyarakat (Abdimas), oleh civitas akademika UMSIDA, maka perlu ditetapkan Kelompok Abdimas UMSIDA untuk periode Tahun 2023-2025.
- Mengingat** : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2016;  
6. Renstra Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018/2019 - 2022/2023.
- Memperhatikan** : Rapat Koordinasi DRPM dengan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, tanggal 13 September 2021

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KODE ETIK PENELITIAN, PENELITI, DAN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS)**
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Peneliti dan Pelaksana Abdimas UMSIDA untuk periode Tahun 2021-2024;
- Ketiga : Hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan ini dan belum diatur dalam surat keputusan akan ditetapkan kemudian;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 9 Safar 1443 H

16 September 2021 M

Rektor,

**Dr. Hidayatulloh, M.Si.**

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Direktur DRPM;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kode Etik adalah Kode Etik Peneliti dan Pelaksana Abdimas di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
- (2) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- (4) Senat adalah Senat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- (5) Dosen adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- (6) Peneliti dan Pelaksana Abdimas kepada Masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan, pemanfaatan dan sosialisasi dari hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
- (7) Peneliti dan Pelaksana Abdimas adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang melakukan Penelitian dan Peneliti dan Pelaksana Abdimas kepada masyarakat.
- (8) Etika adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi peneliti atau Peneliti dan Pelaksana Abdimas untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan).

## **BAB II ETIKA PENELITIAN DAN PENELITIAN DAN PELAKSANA ABDIMASAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Pasal 1 Prinsip Dasar Etika Peneliti Dan Pelaksana Abdimas**

Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana wajib:

- (1) Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
- (3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan Peneliti dan Pelaksana Abdimas kepada masyarakat.
- (4) Bersikap proaktif dan melakukan Peneliti dan Pelaksana Abdimas masyarakat untuk mencegah masalah kesehatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pada musibah bencana dan/atau KLB.
- (5) Bertanggungjawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

### **Pasal 2 Tanggung Jawab Antar Peneliti Maupun pelaksana Abdimas**

- (1) Peneliti dan Pelaksana Abdimas wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.

- (2) Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kelompok Peneliti dan Pelaksana Abdimas wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.
- (3) Peneliti dan Pelaksana Abdimas wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama Peneliti dan Pelaksana Abdimas lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Peneliti dan Pelaksana Abdimas wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya Peneliti dan Pelaksana Abdimas

### **Pasal 3**

#### **Tanggung Jawab Peneliti dan Pelaksana Abdimas Kepada Pendanaan**

Peneliti dan Pelaksana Abdimas wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik kepada pemberi dana penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

### **Pasal 4**

#### **Legalitas Peneliti dan Pelaksana Abdimas kepada Masyarakat**

Peneliti dan Pelaksana Abdimas wajib menaati legalitas Penelitian and pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah.

### **Pasal 5**

#### **Manfaat penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat**

Peneliti dan Pelaksana Abdimas wajib mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PEMBERIAN SANKSI**

### **Pasal 6**

#### **Sanksi**

- (1) Pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. Fabrikasi;
  - b. Falsifikasi;
  - c. Plagiat;
  - d. Plagiat diri sendiri;
  - e. Melakukan eksploitasi tenaga peneliti atau pelaksana abdimas;
  - f. Bertindak tidak adil terhadap sesama peneliti atau pelaksana abdimas dalam pemberian insentif,

- g. Melanggar usulan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang telah direview atau disepakati; dan
  - h. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia.
- (2) Pelanggaran terhadap etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kelompokkan kedalam tiga kategori yaitu:
    - a. Pelanggaran berat,
    - b. pelanggaran sedang, dan
    - c. pelanggaran ringan.
  - (3) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat huruf a, huruf b, dan huruf c, termasuk pelanggaran berat.
  - (4) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat huruf d, dan huruf e, dan huruf f, termasuk pelanggaran sedang.
  - (5) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masyarakat huruf g, huruf h, dan huruf i, termasuk pelanggaran ringan.
  - (6) Setiap peneliti maupun pelaksana abdimas atau kelompok peneliti maupun pelaksana abdimas yang melakukan pelanggaran terhadap etika penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya atas hasil rekomendasi komisi etika pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 7** **Sanksi Bagi Dosen**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi:
  - a. Penundaan pemberian hak sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
  - b. Penundaan hak untuk diusulkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional selama 2 (dua) tahun; atau
  - c. Penurunan pangkat dan/atau jabatan fungsional satu tingkat.
- (2) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni tidak diberikan hak untuk mengajukan proposal penelitian pengabdian kepada masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni penundaan usulan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), dikenakan sanksi:
  - a. Teguran terdokumentasi; atau
  - b. Peringatan tertulis.

### **Pasal 8** **Sanksi Bagi Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa.

- (2) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian maupun pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pembatalan Karya Tulis Ilmiahnya.
- (3) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran terdokumentasi, atau
  - b. Peringatan tertulis.

## **Pasal 9 Penutup**

- (1) Pedoman pelaksanaan Peraturan tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku (Standar Operating Procedure, SOP) tentang etika pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 9 Safar 1443 H

16 September 2021 M

Rektor,



**Dr. Hidayatulloh, M.Si.**